



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 747/D.04.01/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT**  
**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN (FIKES)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas;  
b. bahwa Senat dianggap perlu untuk membantu pimpinan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) dalam menjalankan catur dharma Perguruan Tinggi;  
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakartamenjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;  
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;  
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 793/D.04.01/2017 tanggal 18 Zulqaidah 1438 H/11 Agustus 2017 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

2. Surat Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Nomor 2101/D.03.02/2021 tanggal 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M. tentang Usulan Penetapan Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UHAMKA;

3. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 13 Agustus 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 793/D.04.01/2017 tanggal 18 Zulqaidah 1438 H/11 Agustus 2017 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Kedua : Mengangkat Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga : Tugas Pokok Senat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah:

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecapakan serta kepribadian dosen;
3. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas;
6. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Muharram 1443 H  
13 Agustus 2021 M

Rektor,



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- 1 Ketua (merangkap anggota) : 1. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES)
- 2 Sekretaris (merangkap anggota) : Dipilih dari salah satu anggota senat
- 3 Anggota
  - 3.1 Unsur Pimpinan Fakultas : 2. Wakil Dekan
  - 3.2 Unsur Program Studi : 3. Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat  
4. Ketua Program Studi Gizi
  - 3.4. Unsur Wakil Dosen Tetap : 5. Alibbirwin, M.Epid  
6. Dr. Sarah Handayani, M.Kes.  
7. Nurul Huriyah Astuti. MKM  
8. Izza Suraya, M.Epid  
9. Retno Mardhiati A, M.Kes  
10. Ahmad Faridi, MKM  
11. Mira Sofyaningsih, M.Si  
12. Indah Kusumaningrum, M.Si  
13. Mohammad Furqan, MKM
  - 3.5. Unsur Dosen AIK : 14. Imron Baehaqi, Lc., MA



Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**